



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
PT. BUIHABAJU HERMON BERJAYA
NOMOR : 03/B/PMB-BHBJ/VIII/2024



DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.11.000.4.7.2/2942/Bapelkesmas/Dinkes

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Denpasar, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

1. Novayanti Simbolon, S.Tr.Kcb., Bdn. selaku Direktur Utama PT. Buihabaju Hermon Berjaya yang beralamat di Jalan Kelapa dua no.1 Kampung Bambon Rt 01/ rw 07 Desa Ragajaya Kcc. Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (SK AHU-0053215.AH.01.01.TAHUN 2024)
2. Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes, selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan/workshop/webinar/konference bidang Ilmu kebidanan yang bertema “**Journey Of Gentlebirth**” (**Mengubah Pengalaman Melahirkan Menjadi Positif**), **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan pelatihan/workshop/webinar bidang Kebidanan.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Mencari peserta conference/pelatihan/workshop/webinar nasional	Membuat rumah pembelajaran di Pelataran Sehat
Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Pelataran Sehat	Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target peserta yang disepakati
Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA	Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA	Memverifikasi peserta untuk bisa mengakses pembelajaran pelatihan/konference/workshop/webinar sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Menerima dana dari para peserta pelatihan/workshop/webinar/conference	Menerima dana sebagai biaya kontribusi
Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/workshop/webinar/konference untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.	Menerima peserta rekapitulasi Keseluruhan
Menginformasikan kepada peserta pelatihan/seminar/workshop/webinar/konference untuk mengunduh esertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajarandi Pelataran Sehat.	

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 dengan ketentuan setiap 1 (satu) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan konference/pelatihan/workshop/webinar akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pelatihan/workshop/webinar/konference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam time line pelaksanaan setiap kegiatanyang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENGELAOLAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber

dari peserta pelatihan/workshop/webinar/konference.
(2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi pelatihan/workshop/webinar/konference sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8 BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** ,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes
Kepala UPTD Bapelkesmas Bali



Novayanti Simbolon, S.Tr.Keb., Bdn
Direktur Utama